Depok, 27 September 2021

Nomor : 4699.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK CV Decorus

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan	: CV Decorus
Jenis Industri	: Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: Nomor: 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020
No. IUI	: Nomor: 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, tanggal 09 Juli 2012 8120005960256, telah berlaku efektif pada tanggal 04 Desember 2018
Alamat	: Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 07 – 09 September 2021 ***(Remote Audit)***
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
CV DECORUS
Nomor : 4699.31/EXT-MUTU/IX/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Decorus
b.	Alamat	: Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
c.	Jenis Industri	: Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
d.	No. IUIPHHK	: Nomor: 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020
e.	No. IUI	: Nomor: 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, tanggal 09 Juli 2012
f.	Nib	: 8120005960256, telah berlaku efektif pada tanggal 04 Desember 2018
g.	Kapasitas dan Produk	: **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 2.700 M^3, **IUI** : Mebel Kayu Variasi Rotan = 1.800 M3, Mebel Kayu = 7.200 M3, Komponen Mebel = 800 M3
h.	Tanggal Pelaksanaan	: 07 – 09 September 2021 ***(Remote Audit)***
i.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi
j.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-072
k.	Tanggal Terbit	: 05 Oktober 2021
l.	Tanggal Berakhir	: 04 Oktober 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 September 2021

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 305.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV DECORUS
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Memperhatikan	:	Kontrak No. : 0255.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2021, tanggal 6 April 2021 antara CV DECORUS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV DECORUS dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV DECORUS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-072, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan 04 Oktober 2027.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Selama tidak menggunakan Bahan baku yang berasal dari Hutan Alam, Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV DECORUS
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 3. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	1. Andijarso Soetiman 2. Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Tony Arifiarachman 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV DECORUS
b. Nomor & Tanggal SK	:	305.3/SKEP-MUTU/IX/2020, tanggal 27 September 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang telah sesuai dengan kegiatan. Kapasitas Produksi Kayu Gergajian: 2.700 m3/tahun IUI CV Decorus secara OSS untuk NIB 8120005960256, dengan Kode KBLI 31001 yang dikeluarkan tanggal 09 April 2019 telah berlaku efektif dan sesuai dengan kegiatan. Kapasitas Produksi Furnitur: 6.000 m3/tahun

d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	finance@decorusfurniturel.com
f. Pengurus	:	- Persero Pengurus : Tuan Ir. Rudy Hartono (Direktur) - Pesero Komanditer : Nyonya Dian Widianti (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Jaringan	Senin, 06/09/2021	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Decorus. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur PPHH Nomor: SE.05/PHPL/ PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksana-an audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/09/2021 s/d 09/09/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Girisantosa Adiraya di Banyumas secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 09/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Decorus

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Decorus **"Memenuhi" p**ersyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah sesuai dengan NIB.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara manual dan SIUP secara OSS yang belum berlaku efektif sesuai dengan kegiatan usahanya. Namun tersedia Surat Pernyataan Komitmen pengurusan SIUP agar segera berlaku efektif. **Observasi:** CV Decorus agar melakukan konsultasi intensif dengan DPMPTSP Pemkab Temanggung agar dapat segera membuat SIUP berlaku efektif sebelum batas akhir bulan Desember 2021.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku atau tersedia NIB 8120005960256 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan CV Decorus, yaitu dokumen UKL-UPL. 2. Tersedia tanda terima penyampaian terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari instansi terkait
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	1. Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Menengah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI secara OSS sudah berlaku efektif 2. Terdapat IUIPHHK manual yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, IUIPHHK secara OSS belum berlaku efektif. 3. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan IUI maupun IUIPHHK. <u>Observasi:</u> CV Decorus agar melakukan konsultasi intensif dengan DPMPTSP Pemkab Temanggung agar dapat segera membuat IUIPHHK berlaku efektif sebelum batas akhir bulan Desember 2021.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan belum tersedia, namun terdapat Surat Pernyataan Komitmen CV Decorus yang ditanda tangani Direktur tanggal 6 September 2021.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Pada CV Decorus tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV Decorus bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa PO.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV Decorus tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara/Hutan Alam, seluruh bahan bakunya berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak jenis Mahoni, Jati, Gamelina, Waru, Mindi , dan bahan baku penolong lainnya berupa MDF, Plywood, Veneer dan Ecosoft (MDF).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. Observasi: 1. Disarankan CV Decorus supaya menindak lanjuti kembali Rekomendasi yang telah diajukan ke BPHP Wilayah VII Denpasar supaya mendapat kejelasan dari Instansi terkait mengenahi pelaksanaan Diklat GANISPHPL. 2. Selanjutnya CV Decorus dalam menerima Kayu Olahahan jenis kayu Hutan Hak dari IUIPHHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lain disarankan dalam dokumen pengangkutannya menggunakan dokumen Nota Perusahaan sebagai Nota Angkutan Sesuai Permen LHK No.67 Menlhk/2019 Pasal 11 ayat (2) Bahwa Nota Angkutan berlaku sebagai Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH).
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Decorus tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Decorus tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor CV Decorus (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas yang dilakukan oleh CV Decorus.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia realisasi Impor pada SILK dan telah terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji tuntas (*Due Diligence*).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kayu impor berupa Veneer Jenis kayu Maple dan Oak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk, bahwa produk impor dengan Pos Tarif /HS 4408.9090 tersebut Bebas Bea Masuk. (BBM 0%)
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV Decorus melakukan impor bahan baku berupa Veneer Jenis Maple dan Oak yang tidak termasuk dalam Daftar CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Pada CV Decorus telah tersedia bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Pada CV Decorus telah tersedia Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Bahan baku impor yang diterima oleh CV Decorus dilengkapi dengan bukti klaim produk sebagai bukti jaminan legalitas, kelestarian dan ketelusuran sumber bahan baku yang tercantum pada dokumen Invoice eksportir.
i. DKP impor	Memenuhi	CV Decorus menerima bahan baku dari Impor dan telah menerbitkan Deklarari Kesesuaian Pemasok – Impor secara mandiri. **Observasi :** Agar dipahami bahwa DKP Impor yang dibuat bukan merupakan DKP pengganti dari status sertifikasi pemasok. DKP Impor dibuat oleh Importir ketika realisasi impor terjadi, dan DKP Impor merupakan pernyataan mengenai kesesuaian antara realisasi impor dengan Uji Tuntas. Jika uji tuntas menyatakan pemasok bersertifikat, maka seharusnya pada DKP Impor ada pernyataan tersebut jika produk impor adalah produk yang bersertifikat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi telah didukung dengan dokumentasi catatan/tally pada setiap tahapan proses yang dapat memberikan informasi keterlacakan bahan baku dari asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. **Catatan :** CV Decorus telah memiliki Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Nomor : 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020. Tentang Jenis Industri, Ragam Produksi, dan Kapasitas Izin Produksi dengan ragam produk Kayu Gergajian dari Hutan Hak/Hutan Rakyat, Kapasitas Produksi sebesar 2700 M3/th. Maka apabila CV Decorus kedepan akan memproses kayu bulat menjadi sawn Timber/Papan gergajian dengan bahan baku yang berasal dari Hutan Hak/Hasil Budidaya Rakyat sudah diizinkan. Namun dalam kegiatan proses produksi wajib diadakan pendokumentasian /tally dan terekap dalam Laporan Mutasi Kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit, CV Decorus tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat CV. Decorus telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Sesuai hasil verifikasi industry penyedia jasa PT. Wood Veneer Adi Perkasa telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan oleh LVLK PT BRIK dengan Nomor Sertifikat BRIK-VLK-0246 dan PT Adi Machineri Gema Perkasa telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan oleh LVLK PT BRIK dengan Nomor Sertifikat BRIK-VLK-0078.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Tersedia dokumen Serah Terima Barang berupa dokumen Bukti Penerimaan Barang antar kedua belah pihak yang berisi informasi Jenis kayu, Jumlah Pcs, Volume tanggal serah terima, baik penyerahan kayu gergajian ke pihak subkon atau penyerahan kayu gergajian dari pihak subkon ke CV Decorus
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Hasil produksi berupa veneer yang dihasilkan dari jasa proses kemudian dibendel sesuai ukuran dan diberi label milik CV Decorus.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh ekspor oleh dilakukan pada lokasi industri CV Decorus.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Pada periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 pada CV Decorus terdapat 22 (dua puluh dua) pembetulan dokumen ekspor (Notul PEB). Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen Invoive atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.010/2017 jo. 166/ PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa Produk *Furniture* dengan HS Code: 4412.31.00 yang diekspor oleh CV Decorus tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu pada bahan baku yang diolah oleh CV Decorus tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan oleh CV Decorus adalah secara *On Products*, serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Decorus telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Decorus telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. . **Observasi :** Pada catatan kecelakaan kerja agar ditambahkan kategori kecelakaan, tindakan pencegahan dan disarankan agar meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja Serikat Pekerja Decorus Temanggung (SPDT) yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja CV Decorus per Juli 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) CV Decorus tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Decorus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **37 (tigapuluh tujuh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **10 (sepuluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Decorus dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020.